

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dipandang perlu menetapkan kembali Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada unit organisasi di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan.
- d. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- e. menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; dan

f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 11 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Oktober 2014

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Penugasan
1.	Dara Kumala Arumbuana, S.E. NIP. 19880101 201012 2 001 Penata Laporan Keuangan dan SAI	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
2.	Disty Putri Ratna Indrasari, S.E. NIP. 19830714 201012 2 001 Pengolah Data Bahan Penyusunan Anggaran	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Himawan Giri Dahlan, S.Sos NIP. 19820822 201012 1 001 Calon Pustakawan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Otti Ilham Khair, S.T., M.Si. NIP. 19721016 199703 1 003 Kepala Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Ilvia Restu Utami, S.E. NIP. 19880427 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

6.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Arso Hadi Wardono, S.E. NIP. 19821216 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Sri Aditya Nur Pratama, S.E. NIP. 19861220 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Santika Wiguna, S.T. NIP. 19870715 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Nungky Karina Putri, S.Psi NIP. 19890604 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Rizky Arimawati, S.E. NIP. 19890325 201402 2 001 Perancang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Eva Nurdinna Agustini, A.Md NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Seksi Wilayah Kalimantan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I

14.	Mirna Medita Endikasari, S.E. NIP. 19860112 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Anastasia Citra Puspita, S.E. NIP. 19850528 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGUNA ANGGARAN,


IKAK GAYUH PATRIASTOMO